



PUTUSAN

Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PRIMA ELEKTRONIK, yang diwakili oleh Stephane Tipawael Direktur PT. PRIMA SUKSES ELEKTRONIK berkedudukan di Jalan Kombes Pol. M. Duryat Nomor 29-31 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahril,S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Hukum, "Syahril,S.H., & Partners", berkantor di Jalan Bumisari Praja Timur Nomor 71 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

M. SUPRIYADI, bertempat tinggal di Jalan Tenggumung Karya IA/3, Kota Surabaya,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bergabung di perusahaan PT. Prima Elektronik pada 29 Oktober 2014 sebagai driver dengan gaji Rp1.800.000 dan jam kerja 12 jam / hari selama 6 hari kerja. Maka dalam hal ini perusahaan telah melanggar pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 77 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
2. Berselang satu bulan pada Nopember 2014 Penggugat juga di beri tugas oleh perusahaan untuk antar jemput pimpinan dengan tambahan gaji Rp100.000 dan jam kerja lebih awal yaitu 7.30 sudah stand bay di rumah pimpinan;
3. Bulan Desember 2014 Penggugat dipanggil HRD (Ibu Vera) untuk tanda tangan pembaruan kontrak kerja dan pada saat itulah Penggugat di suruh

Halaman 1 dari 10 hal.Put.Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2017



membuat surat pengunduran diri sesuai contoh yang diberi Ibu Vera, dan juga Penggugat diberi tanggung jawab untuk membawa kunci toko dengan tambahan inseptif Rp200.000,00;

4. Pada tanggal 25 Januari 2015 Pukul 22.30 di Jalan Indragiri Tepatnya di Depan Bank Mandiri Penggugat mengalami kecelakaan pada saat akan mengantar kunci toko ke rumah pimpinan. Sepeda motor rusak tidak dapat di pakai dan Penggugat mengalami patah tulang selangka kanan (*Clavicula* kanan);

Sehingga Penggugat menghubungi Pimpinan karena tidak dapat mengantar kunci akhirnya pimpinan menyuruh seseorang untuk mengambil kunci dan Penggugat pulang sendiri dengan naik angkot dengan menahan rasa sakit sedangkan sepeda motor Penggugat ditiptkan ke bank mandiri dan pada esoknya Penggugat ke rumah sakit (29/1/2015) setelah hasil foto rotgen diputuskan Penggugat harus operasi;

5. Bahwa timbulnya permasalahan dengan Perusahaan. PT. Prima Elektronik berawal pada hari Minggu, 15 Juni 2015 ketika semua karyawan bagian gudang dan Driver diperintahkan oleh Bpk. Dasep Selaku manager store untuk lembur mengemasi barang pameran dari tunjungan plaza sampai selesai dan Bpk. Harry selaku kepala gudang menyampaikan informasi kepada karyawan yang lembur pada saat itu bahwa setelah selesai lembur akan dibagikan barang sisa souvenir berupa jaket dan tas dari Samsung. Meski pada akhirnya Penggugat hanya kebagian jaket Samsung;
6. Bahwa pemberian barang-barang tersebut (tas & jaket) sudah mendapat ijin dari Bapak Arif selaku Assisten Manager Store, Bpk. Samsul yang di tunjuk oleh pimpinan selaku penanggung jawab barang pameran dan Bapak Harry selaku kepala Gudang PT. Prima Elektronik jadi sangat tidak masuk akal apabila akhirnya Penggugat dianggap mencuri dan mendapat sanksi PHK secara sepihak dan sewenang wenang;
7. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 3 Juli 2015 Penggugat di panggil ke Ruang Pimpinan di mana pada saat itu sudah ada pengacara perusahaan yaitu Bpk. Syahrir untuk mengintrogasi Penggugat yang pada akhirnya Penggugat dipaksa membuat surat pernyataan yang isinya di dekte oleh Bpk. Syahrir dimana isisnya kalimat tersebut mengarahkan Penggugat seakan-akan mengambil barang tanpa ijin dan barang tersebut sudah Penggugat kembalikan pada tanggal 4 Juli 2015 kepada Bpk. Samsul selaku penanggung jawab barang pameran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2015 Penggugat di panggil ke ruangan HRD menghadap Ibu Cece Fanny dan Penggugat diberitahu bahwa hari itu Penggugat terakhir bekerja dan hak Penggugat berupa gaji dan THR sebesar Rp1.900.000 akan diberikan kalau sudah tanda tangan surat pemberhentian. Pada saat itu Penggugat menolak untuk tanda tangan meski Penggugat belum membaca surat tersebut akan tetapi Cece Fanny mengancam tidak akan memberikan gaji dan THR apabila tidak tanda tangan akhirnya dengan sangat terpaksa Penggugat tanda tangan dan ketika Penggugat minta foto copy Cece Fanny tidak memberi dengan alasan menunggu konfirmasi dari pengacara;
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 Penggugat hadir dalam memenuhi panggilan Dinas Tenaga Kerja untuk penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial akan tetapi pihak Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan sampai pada panggilan III pun pihak Tergugat tidak hadir sehingga pada tanggal 13 Juni 2016 dengan dikeluarkannya Anjuran Mediator Hubungan Industrial yang mana tidak di sepakati oleh Penggugat karena tidak mencerminkan rasa keadilan sehingga Penggugat mengajukan gugatan pada pengadilan hubungan industrial;
10. Bahwa menurut hukum, PHK yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas merupakan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian. Serta biaya-biaya yang timbul sebagai akibat yang dilakukan oleh Tergugat;
11. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, maka sudah sepatutnya Penggugat menuntut Kekurangan Hak:
 1. Kekurangan membayar gaji;

Oktober 2014 s/d Desember 2014 Rp. 400.000 x 2	= Rp 800.000,00
Januari 2015 s/d Juli 2015 Rp. 800.000 x 7	= Rp 5.600.000,00
Tidak menerima gaji Agustus 2015 s/d Agustus 2016 =	<u>Rp34.800.000,00</u>
Total Kekurangan Bayar Gaji	= Rp41.200.000,00
 2. Kelebihan Jam Kerja;

Oktober 2014 s/d Desember 2014: Rp. 19.075 x 160	= Rp 3.052.000,00
Januari 2015 s/d Juli 2015 : Rp. 23.410 x 500	= Rp11.705.000,00
Total Kelebihan Jam yang belum dibayar :	= Rp14.757.000,00
 3. Biaya Operasi Patah Tulang Kecelakaan kerja = Rp5.000.000,00
 4. Total Ganti Rugi Materil adalah Rp60.957.000,00
(enam puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 hal.Put.Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Ganti rugi immateril yang tak ternilai Penggugat menyerahkan kepada keputusan pengadilan hubungan industrial;

Bahwa berdasarkan hukum, gugatan ini didaftarkan di pengadilan hubungan industrial Surabaya, maka merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya untuk memeriksa perselisihan hubungan industri Antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar Kekurangan Gaji dan Kekurangan Jam Kerja sebesar Rp60.957.000,00 (enam puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dikelarkan terlebih dahulu. Walaupun ada upaya banding maupun kasasi;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini, Dan Penggugat mohon keputusan yang seadil adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Perselisihan Hak, padahal objek perselisihan sebagaimana Anjuran Disnaker Kota Surabaya Nomor 560/5200/436.6.12/2016 tertanggal 13 Juni 2016 adalah terkait dengan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana Pendapat Mediator dalam Anjurannya pada Halaman 2 poin C.1 yang menyebutkan sebagai berikut:

"...adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan alasan mengundurkan diri";

Berdasarkan uraian di atas sudah sangat jelas kalau gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Oleh karena gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*), maka sudah selayaknya kalau gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard* (NO), selain itu gugatan tersebut masih *premature*;

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman pertama yakni pada kepala surat disebutkan:

Kepada Yth. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dukuh Menanggal I Nomor 12 Surabaya,

Semestinya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Penggugat hanya menyebutkan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya saja tanpa mencantumkan pada Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berakibat gugatan tersebut menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), maka sudah semestinya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard* (NO);

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman pertama pada bagian yang menerangkan masalah identitas Tergugat, secara jelas dan terang Penggugat menyebutkan Nama PT. Prima Elektronik, padahal nama perusahaan klien kami bukanlah PT. Prima Elektronik melainkan PT. Prima Sukses Elektronik sebagaimana yang dijelaskan dalam salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Prima Sukses Elektronik Nomor 56 Tanggal 14 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris di Surabaya yakni Irawati Njoto, Sarjana Hukum;

Dari uraian di atas kami anggap gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dan juga kami anggap telah salah alamat karena *error in persona*;

Oleh karena itu sudah semestinya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard* (NO);

4. Bahwa dalam *posita* gugatan Penggugat pada angka 1, 5 dan 6 menyebutkan PT. Prima Elektronik dan hal ini jelas-jelas telah keliru sebagaimana yang telah dijelaskan dalam poin 3 dalam eksepsi Tergugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) karenanya sudah semestinya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard* (NO);
Bahwa dalam *posita* gugatan Penggugat pada poin 7 telah salah dalam menyebutkan nama pengacara perusahaan adalah Bpk. Syahrir yang seharusnya adalah Syahril sehingga gugatan Penggugat semakin tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) oleh karenanya layak kalau gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard* (NO);

Halaman 5 dari 10 hal.Put.Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam *posita* gugatan Penggugat angka 7 salah dalam menuliskan nama pengacara perusahaan yakni Syahrir yang seharusnya Syahril sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya tanggal 12 Juni 2013 sehingga menurut pendapat kami selaku Tergugat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dan juga termasuk error in persona;
Berdasarkan uraian di atas patut kalau gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard* (NO);

6. Bahwa dalam *posita* gugatan Penggugat pada angka 11 yang terdiri dari 3 sub bagian yakni:

Sub Bag 1. Kekurangan upah sebesar Rp 41.200.000,-

Sub Bag 2. Kelebihan Jam Kerja sebesar Rp 14.757.000,-

Sub Bag 3. Biaya Operasi Patah Tulang Kecelakaan Kerja sebesar Rp5.000.000,00;

Dan dibagian akhir dari *posita* gugatan Penggugat yakni pada angka 11 disebutkan oleh Penggugat total ganti rugi materil adalah 60.957.000 (enam puluh juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Ganti Rugi Immateril yang tak ternilaidst;

Dari uraian tersebut di atas sudah jelas kalau Penggugat mempersoalkan ganti rugi dalam gugatannya, padahal Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak punya kompetensi menangani perkara terkait ganti rugi, Karena Pengadilan Hubungan Industrial hanya menangani 4 (empat) perselisihan sebagaimana Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Th 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yakni:

- Perselisihan Hak;
- Perselisihan Kepentingan;
- Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan;
- Perselisihan Antar Serikat Pekerja;

7. Berdasarkan penjelasan di atas Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara terkait ganti rugi;

Oleh karenanya layak kalau gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard* (NO);

Bahwa antara Posita gugatan Penggugat angka 11 menyebutkan total ganti rugi materil sebesar Rp60.957.000,00 (enam puluh juta sembilan ratus lima

Halaman 6 dari 10 hal.Put.Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2017



puluh tujuh ribu rupiah) adalah total dari 3 sub bagian pada angka 11 dalam gugatan Penggugat sebagaimana angka 6 eksepsi Tergugat;

Sedangkan dalam Petitum Penggugat angka 2 berbunyi sebagai berikut:

"Menghukum Tergugat membayar kekurangan gaji dan kekurangan jam kerja sebesar Rp60.957.000,00 (enam puluh juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Kalau kita teliti secara cermat pada *posita* gugatan Penggugat di angka 11 total 60.957.000 adalah merupakan jumlah dari 3 sub bagian tetapi dalam petitum gugatan Penggugat menyebutkan total nila Rp60.957.000 adalah merupakan jumlah dari 2 (dua) sub bagian yakni kekurangan gaji dan kekurangan jam kerja selain itu sub bagian ke 2 di *posita* gugatannya, Penggugat menyebutkan kelebihan jam kerja bukan kekurangan jam kerja Dari uraian tersebut di atas gugatan Penggugat semakin tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Oleh karenanya patut kalau gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima /*niet ontvankelijke verklaard* (NO);

Berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum dalam eksepsi tersebut di atas, maka secara hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard* (NO);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 136/G/2016/PHI.SBY, tanggal 17 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 17 November 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 88/Kas/2016/PHI.Sby. Jo Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136/G/2016/PHI.Sby, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 22 Desember 2016, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 136/G/2016/PHI.Sby tertanggal 17 Nopember 2016, pada halaman 17 alinea 3 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa seharusnya *Judex Facti* tetap mempertimbangkan pokok perkara, apalagi senyatanya Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan dalil-dali gugatannya, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat semestinya ditolak dan bukan Tidak dapat diterima;

- Bahwa menurut pendapat kami, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* kurang cermat dan kurang teliti, karena apa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat semuanya tidak dapat dibuktikan dalam persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa selain itu pula pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, jelas tidak memuat dasar-dasar tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan

Halaman 8 dari 10 hal.Put.Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2017



dasar untuk mengadili, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut salah dalam menerapkan hukum dan patutlah diperbaiki;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah benar memberikan putusan "gugatan Penggugat tidak dapat diterima" karena terbukti antara *Posita* dengan *Petitum* gugatan tidak berkesesuaian sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT. PRIMA ELEKTRONIK** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. PRIMA ELEKTRONIK** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 oleh Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd. /

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd. /

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd. /

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd. /

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH

NIP. 195912071985122002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 662 K/Pdt. Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10